



P U T U S A N

NOMOR 637/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT , Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Desa Selat, 31 –12–1960, pekerjaan petani, agama Hindu, WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng . Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT , Laki-laki, tempat tanggal lahir di Desa Selat, 31–12–1959, pekerjaan petani, agama Hindu, WNI, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 06 Desember 2017 Nomor :637/Pdt.G/2017/PN.Sgr. tentang Penunjukan Majelis Hakim dan tanggal 06 Desember 2017 Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 06 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 06 Desember 2017 dalam Register Nomor 637/Pdt.G/2017/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di Desa Selat, pada tanggal 25 – Januari – 2000 sebagaimana surat keterangan kawin nomor : 474.2/4.493 pada tanggal 29 Nopember 2017 dan perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** , Perempuan lahir pada tanggal 16 – 2 - 2001 ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang ada pada umumnya, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut awalnya adalah didasari cinta kasih dan suka sama suka ;
4. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena sejak tahun 2005 mulailah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus ;
5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat sering menyinggalkan Penggugat, selain itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkat lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk biaya hidup kepada Penggugat beserta anak Penggugat bahkan Penggugat dilerantakan oleh Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus maka Penggugat memutuskan untuk pisah rumah, dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun dan atas permasalahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai pada tanggal : 14 – Nopember – 2013 dibuat dihadapan Perbekel Desa Selat dan Kelian Desa Adat Selat Pandan Banten ;
7. Bahwa oleh karena sampai saat ini hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud diputus dengan perceraian ;
8. Bahwa atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah dibicarakan secara kekeluargaan dihadapan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa rujuk kembali,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



- akan tetapi usaha dari keluarga tersebut tidak berhasil, sehingga dengan alasan-alasan tersebut sangat beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk mohon putusan perceraian ;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK** , Perempuan lahir pada tanggal 16 – 2 - 2001 saat ini belum dewasa dan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat telah disepakati adalah berada pada Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK** adalah sah berada pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak tersebut ;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum yang tepat maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Selat pada tanggal : 25 - Januari - 2000 adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, adalah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;-
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK** , Perempuan lahir pada tanggal : 16 – 2 - 2001 saat ini belum dewasa adalah sah berada pada Tergugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa ada alasan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan panggilan sidang dan tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-19082016-0022, atas nama ANAK , tertanggal 19 Agustus 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/4.493, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 29 Nopember 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT , tertanggal 14 Nopember 2013, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108050411100005 atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 25 Januari 2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi surat tersebut di beri tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Januari 2000, di rumah Tergugat di Desa Selat ;



- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK** , Perempuan lahir pada tanggal 16 – 2 - 2001;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat sering berjudi sabung ayam, dan setelah datang dari berjudi Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membuat pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat bersama keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

2. SAKSI 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Januari 2000, di rumah Tergugat di Desa Selat ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK** , Perempuan lahir pada tanggal 16 – 2 - 2001;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat sering berjudi sabung ayam, dan setelah datang dari berjudi Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membuat pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat bersama keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan juru sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap persidangan dan telah dilaksanakan oleh juru sita dengan bukti sebagai berikut :

1. Relaas panggilan kepada Tergugat No. 637/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 14 Desember 2017 untuk persidangan tanggal 19 Desember 2017 ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas panggilan kepada Tergugat No. 637/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 20 Desember 2017 untuk persidangan tanggal 2 Januari 2018 ;
3. Relas panggilan kepada Tergugat No. 637/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 4 Januari 2018 untuk persidangan tanggal 9 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa semua panggilan itu telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 RBG, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di Desa Selat, pada tanggal 25 Januari 2000, adalah sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P- 4 dan saksi-saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 didapat fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Januari 2000, di rumah Tergugat di Desa Selat, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/4.493, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 29 Nopember 2017, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum agamanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang ada pada umumnya, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut awalnya adalah didasari cinta kasih dan suka sama suka, kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena sejak tahun 2005 mulailah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus. Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat sering menyinggalkan Penggugat, selain itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkat lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk biaya hidup kepada Penggugat beserta anak Penggugat bahkan Penggugat dilerantakan oleh Tergugat. Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus maka Penggugat memutuskan untuk pisah rumah, dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun dan atas permasalahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai pada tanggal : 14 Nopember 2013 dibuat dihadapan Perbekel Desa Selat dan Kelian Desa Adat Selat Pandan Banten ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat sering berjudi sabung ayam, dan setelah datang dari berjudi Tergugat sering marah-marah, dan Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dikuatkan dengan bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan sepakat untuk bercerai sejak 14 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya ketidak cocokan dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan terguat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah tangga sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga Majelis berpendapat percekcokan yang terus menerus sudah dapat dibuktikan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Majelis mempertimbang-kan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 didapat fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , Perempuan lahir pada tanggal 16 – 2 - 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-19082016-0022, tertanggal 19 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan dari keterangan para saksi menerangkan bahwa selama ini anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu diasuh oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan anak dengan melihat kedekatan Penggugat dengan anaknya yang secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut sehingga sangat tepat apabila anak Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab Tergugat, sedangkan Penggugat diberi kebebasan untuk bertemu dan memberi kasih sayang sampai anak tersebut dewasa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya" ;

Menimbang, bahwa Majelis berharap untuk menjaga tali silaturahmi antara Penggugat dengan anak kandungnya sendiri, Penggugat diharapkan harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini tetap berharap agar Penggugat dan Tergugat menjaga hubungan dengan anak kandung dari hasil perkawinan tersebut, agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam petitum angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Selat pada tanggal : 25 - Januari - 2000 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, adalah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK** , Perempuan lahir pada tanggal : 16 – 2 - 2001 saat ini belum dewasa adalah sah berada pada Tergugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh kami, NI MADE DEWI SUKRANI, SH., sebagai Hakim Ketua, A.A NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH., dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A.A NGURAH BUDHIDHARMAWAN,SH.

2. I NYOMAN DIPA RUDIANA,SE.SH.MH

Panitera Pengganti

I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Sumpah	Rp	50.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00

----- +
Rp. 901.000,00
(sembilan ratus satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)